

**TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR 594/PID.SUS/2018/PN SMG**

Aprina Cempaka Sari, Wenny Megawati

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa

Universitas Stikubank

e-mail : aprinacempakasari@gmail.com, wennymegawati@edu.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga dapat artikan sebagai bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga atau orang lain yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan di lingkup rumah tangga, antara anggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang (asimétris). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 2 (dua) rumusan masalah. Antara lain; 1) Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap kekerasan fisik dalam Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN.Smg. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN.Smg. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui dan memahami penerapan hukum yang terjadi pada kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga 2) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pertimbangan hokum yang diberikan oleh hakim sesuai dengan unsur-unsur pidana yang termuat dalam pasal yang mengikutinya, keterangan saksi, surat dan melihat dari fakta-fakta dan bukti yang muncul dalam perkara ini, serta melihat dari sisi keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Kata kunci : Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

Domestic violence can be interpreted as a form of using violence or threats of violence (physical, psychological, emotional, sexual, neglect) that is carried out to control a spouse, child, or family member or other person who resides or is in a household scope. The various forms of violence appear in the pattern of power relations within the household, between members of the household that are not balanced (asymmetrical). In this study, researchers took 2 (two) problem formulations. Among others; 1) How is the application of the law by judges to physical violence in the household in the Semarang District Court Decision Number 549/Pid.Sus/2018/PN.Smg. 2) What is the judge's consideration in imposing sanctions on the Semarang District Court Decision Number 549/Pid.Sus/2018/PN.Smg. The objectives of this study are to 1) know and understand the application of the law that occurs in cases of physical violence in the household 2) To know and understand the judge's considerations in imposing criminal sanctions on cases of physical violence in the household. This research is expected to be a contribution to the development of legal science, especially regarding criminal acts of domestic violence that are rife in the community. The type of research used in this research is normative juridical research or library research. And the results of the study indicate that the Defendant was sentenced to a criminal sentence in accordance with the single charge as regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The legal considerations given by the judge are in accordance with the criminal elements contained in the articles that follow, witness statements, letters and looking at the facts and evidence that emerged in this case, as well as looking at the aggravating and mitigating circumstances.

Keyword : Domestic violence crime

PENDAHULUAN (12 pt Bold)

Secara umum rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Sedangkan pengertian rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1 (1990) adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya¹. Lebih lanjut pengertian keluarga seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

menyebutkan bahwa keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan².

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Pasal 33 juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri, dimana suami istri wajib saling mencintai,

¹ Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid I, Jakarta : Cipta Adi Pustaka, 1990,

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain³.

Berdasarkan definisi dan penjelasan di atas, rumah tangga dibentuk dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, namun dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai adanya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Lebih lanjut menurut Moerti Hadiati, terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga bukan merupakan hal yang baru, namun selama ini selalu di rahasiakan oleh keluarga dan korban⁴. Selain itu korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar dialami oleh perempuan, anak dan pembantu rumah tangga⁵.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan yang dimuat dalam lembar fakta dan poin kunci catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020, mengungkapkan bahwa kasus yang paling menonjol adalah kasus dalam rumah tangga atau ranah personal, yaitu sebesar 79% atau sebanyak 6.480 kasus. Diantaranya kasus kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama, yakni sebesar 50% atau sebanyak 3.221 kasus, disusul kekerasan dalam pacaran sebesar 20% atau sebanyak 1.309 kasus. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sedangkan sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga⁶.

Lebih lanjut berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (Badilag), menyebutkan bahwa sejak 2017 Badilag mengkategorisasi penyebab perceraian dengan lebih spesifik termasuk didalamnya

kategori yang memuat kekerasan terhadap perempuan. Hasilnya sama seperti tahun sebelumnya, data Pengadilan Agama menunjukkan penyebab perceraian terbesar adalah perselisihan berkelanjutan terus menerus sebanyak 176.683 kasus. Kedua terbesar adalah ekonomi sebanyak 71.194 kasus, dan disusul meninggalkan salah satu pihak 34.671 kasus, dan kemudian dengan alasan KDRT 3.271 kasus⁷.

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, mengakibatkan timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selain itu dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang mengakibatkan adanya kekerasan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat artikan sebagai bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran)

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Moerti Hadiati. S, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* : Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 61.

⁵ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan* : Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten Kota, Jakarta, 2008, hlm. 28-29.

⁶ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci>. diakses tanggal 5 maret 2021.

⁷ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publik-asi/artikel/mengenal-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga-oleh-ilman-hasjim-251>. diakses tanggal 5 maret 2021.

yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga atau orang lain yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup rumah tangga, antara anggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang (asimetrisme). Karena pola relasi dalam rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika terjadi tindakan kekerasan, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu *abuse of power* (penyalagunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (*material rape*) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis) dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak, istri atau suami bahkan pembantu rumah tangga.

Terjadinya kekerasan dalam keluarga tentu akan menghasilkan dampak yang negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri dan berakibat terjadinya perceraian. Perbedaan pertentangan dan kekecewaan baik dalam segi materi, mental maupun seksual, telah membentuk dinding pemisah antara suami dan istri. Penganiayaan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri oleh suami menunjukkan sifat kejahatan yang meluas dan berlangsung secara sistematis dan terpola⁸. Artinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh negara.

⁸ Ciciek Farha, dalam Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 594/Pid.Sus/2018/PN Smg)”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Menurut Peter Mahmud, mendefinisikan penelitian berdasarkan proses untuk menemukan prinsip-prinsip hukum maupun aturan hukum guna menjawab isu hukum. Penelitian kepustakaan dapat dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, ataupun hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai tinjauan yuridis terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.

PEMBAHASAN

Pembahasan disajikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya secara naratif dan ilmiah yang berisi mengenai penjelasan dari regulasi perundang-undangan dan fakta dari penelitian. Hasil pembahasan dapat menjawab dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

PENUTUP

Kesimpulan

Tangga, Komnas Perempuan, Jakarta, 2008, hlm. 35.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum materiil pada tindak pidana penganiayaan terhadap orang tua angkat atau kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka-luka pada perkara putusan No.594/Pid.Sus/2018/PN. Smg telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga. Serta selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggung jawaban pidana sehingga Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab dan harus mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka-luka dalam perkara putusan No.594/Pid.Sus/2018/PN. Smg lebih mengutamakan pada perbaikan diri Terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta hakim telah sesuai dalam memberikan hukuman berdasarkan pertimbangan dan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa, diharapkan pemerintah desa dapat ikut serta berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT, seperti mengadakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta

menindak lanjuti kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat untuk diserahkan kepada pihak berwajib agar tercapainya kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera

2. Bagi masyarakat, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangatlah penting guna tercapainya lingkungan yang kondusif tanpa adanya tindak kekerasan khususnya lingkungan rumah tangga
3. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus lebih memperhatikan sanksi pidana guna meningkatkan hukuman yang lebih tegas terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak dengan pertimbangan yang bersumber dari aspek aspek terjadinya tindak pidana tersebut. Hal tersebut sangat penting untuk diterapkan agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan atau kekerasan secara fisik dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Bassar, S. 1968. Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP. Bandung: CV Remaja Karya.
- Cahzawi, Adami. 2002. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ensiklopedia Nasional Indonesia. 1990. Jilid I. Jakarta: Cipta Adi Pustaka
- Farha, Ciciek. 2008. Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasa Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Hadiati, Moerti. 2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1999. KUHP dan KUHP. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hutabarat,
 Ehttps://komnasperempuan.go.id/si-
 aran-pers-detail/catahu-2020
 komnas-perempuan-lembar-fakta-
 dan-poin-kunci. 2004.
 Mengidentifikasi Bentuk-Bentuk
 Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 Bandung: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum
 Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya
 Rangkang.
- Kemenpppa, RI. 2008. *Keluarga Sebagai
 Wahana Membangun Masyarakat
 Tanpa Kekerasan, Bahan ajar/buku
 sumber PKTP-KDRT bagi
 Fasilitator Kabupaten dan Kota*.
 Jakarta: Kementerian Negara
 Pemberdayaan Perempuan.
- Kenter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas
 Hukum Pidana dan Penerapannya*.
 Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum
 Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar
 Baru.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian
 Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putri, Dwi Eka. 2009. *Kajian Viktimologis
 Terhadap Kejahatan Kekerasan
 Dalam Rumah Tangga*. Makassar:
 FH Universitas Hasanuddin.
- Richard, L. 2008. *Domestic Violence:
 Intervention Prevention Policies
 and Solutions*. CRC Press
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan
 dalam Rumah Tangga: Dalam
 Perspektif Yuridis-Viktimologis*.
 Jakarta: Sinar Grafika
- Sukri. 2004. *Islam Menentang Kekerasan
 Terhadap Istri*. Yogyakarta: Gama
 Media.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia
 Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
 Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia
 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
 Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia
 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
 Penghapusan Kekerasan Dalam
 Rumah Tangga.

Jurnal

Agung Budi Santoso. *Jurnal. Kekerasan
 Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 Terhadap Perempuan Perspektif
 Pekerjaan Sosial. Komunitas*

Website

[https://badilag.mahkamahagung.go.id/
 artikel/publikasi/artikel/mengenal-
 tindak-pidana-kekerasan-dalam-
 rumah-tangga-oleh-ilman-hasjim-251](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengenal-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga-oleh-ilman-hasjim-251).

